**Legal Efforts to Overcome Narcotics Smuggling in Bali: A Review of Cases of Foreign Nationals**

**Upaya Hukum dalam Mengatasi Penyelundupan Narkotika di Bali: Tinjauan Terhadap Kasus-kasus Warga Negara Asing**

**Derry sanjaya matthew**

***Abstract***

*The increasing complexity of meeting life's needs as time goes by has introduced various methods. Drug crime, which is increasingly spreading to all levels of society in Indonesia, has become a serious issue that threatens national security. This research adopts a qualitative approach with data from various sources, such as documents, interviews and observations of research subjects.*

*A review of the construction of related laws and regulations and their implementation in a practical context is the focus of the research. The research results reveal a significant increase in drug cases, especially narcotics cases, which act as cross-border crimes. Indonesia, with its vast territory and direct borders with neighboring countries, is an attractive entry point for international syndicates in drug trafficking.*

*Prevention efforts involve forming interdiction teams at airports and ports, as well as coordination meetings with related agencies. X-Ray machine detection equipment is used to secure the entrance. Repressive efforts involve establishing interdiction posts, securing evidence and narcotics smuggling. Perpetrators who are found guilty are punished according to the law.*

***Keywords****: drug crime, narcotics smuggling, normative law, National Narcotics Agency, Indonesia, prevention efforts, repressive efforts.*

**Abstrak**

Peningkatan kompleksitas pemenuhan kebutuhan hidup seiring perkembangan zaman telah menghadirkan berbagai metode. Kejahatan narkoba, yang semakin merambah ke semua lapisan masyarakat di Indonesia, menjadi isu serius yang mengancam keamanan nasional. Penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif dengan data dari berbagai sumber, seperti dokumen, wawancara, dan observasi subjek penelitian.

Tinjauan terhadap konstruksi hukum dan regulasi terkait serta implementasinya dalam konteks praktis menjadi fokus penelitian. Hasil penelitian mengungkapkan peningkatan signifikan kasus narkoba, terutama kasus narkotika, yang berperan sebagai kejahatan lintas batas negara. Indonesia, dengan wilayah yang luas dan perbatasan langsung dengan negara-negara tetangga, menjadi pintu masuk yang menarik bagi sindikat internasional dalam peredaran narkoba.

Upaya pencegahan melibatkan pembentukan tim interdiksi di bandara dan pelabuhan, serta rapat koordinasi dengan instansi terkait. Alat deteksi mesin X-Ray digunakan untuk mengamankan pintu masuk. Upaya represif melibatkan pendirian pos interdiksi, pengamanan barang bukti, dan pelaku penyelundup narkotika. Pelaku yang terbukti bersalah dihukum sesuai dengan undang-undang.

**Kata kunci**: kejahatan narkoba, penyelundupan narkotika, hukum normatif, Badan Narkotika Nasional, Indonesia, upaya pencegahan, upaya represif.

### PENDAHULUAN

Peningkatan kompleksitas pemenuhan kebutuhan hidup seiring dengan pesatnya perkembangan zaman telah menghadirkan berbagai metode untuk memenuhi tuntutan tersebut. Namun, tidak semua pendekatan yang digunakan dapat disetujui, terutama jika melibatkan tindakan kejahatan yang melanggar norma-norma masyarakat. Semakin banyak jenis kejahatan yang berkembang dengan metode dan pelaksanaan yang berbeda. Salah satu tren yang terkini adalah peningkatan kejahatan Narkoba yang merambah ke semua lapisan masyarakat, termasuk di Indonesia (Sutrisna et al., 2013)

Permasalahan peredaran narkotika di Indonesia telah menjadi isu serius yang mengancam keamanan nasional. Kasus-kasus peredaran narkotika di negara ini terus meningkat dari tahun ke tahun, tercermin dalam penangkapan penyelundupan narkotika oleh pihak berwenang. Presiden Joko Widodo bahkan telah mendeklarasikan "darurat narkoba" pada awal masa jabatannya karena peredaran narkotika semakin meluas. Saat ini, penyalahgunaan narkotika tidak hanya terbatas pada kelompok tertentu, tetapi melibatkan berbagai kalangan, mulai dari pelajar, pekerja, hingga pengangguran. Menurut survei BNN tahun 2015, prevalensi penyalahgunaan narkotika di Indonesia mencapai 2,18%, atau setara dengan 4,2 juta individu. Setiap hari, 33 orang meninggal akibat dampak penyalahgunaan narkotika. Hal ini menjadikan Indonesia sebagai pasar potensial bagi sindikat internasional pengedar narkotika (Ramadhani, 2019)

Di kawasan ASEAN, Indonesia menjadi pasar terbesar untuk perdagangan narkotika. BNN mencatat bahwa transaksi narkotika di Indonesia mendominasi di antara negara-negara ASEAN lainnya, mencapai 40% dari total transaksi sebesar 48 triliun di wilayah tersebut (Ramadhani, 2019). Peningkatan kasus kejahatan narkotika yang melibatkan lintas batas negara menyebabkan warga dari berbagai negara membawa dan menjual narkotika di negara lain. Mereka kemudian ditangkap dan diadili sesuai dengan hukum negara tempat penangkapan mereka terjadi, seperti yang terjadi di Indonesia, di mana warga negara asing dapat masuk ke negara ini baik sebagai tempat transit atau sebagai tujuan untuk menyebarkan atau menjual narkotika (Iin, 2018)

Menurut UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pengedar narkoba didefinisikan sebagai individu atau kelompok yang melakukan kegiatan-kegiatan yang melanggar hukum atau dilakukan tanpa izin, yang kemudian ditetapkan sebagai tindak pidana narkotika (Bangun, 2018). Sementara itu, warga negara asing adalah orang yang tinggal dan menetap di negara tertentu tanpa berasal dari negara tersebut dan tidak resmi menjadi warganegara, dengan berbagai tujuan seperti pendidikan atau bisnis. Meskipun memiliki status sebagai warga negara asing di Indonesia, mereka tetap memiliki hak dan kewajiban terhadap negara asal mereka (Bangun, 2018)

Salah satu daerah di Indonesia yang menjadi target penyelundupan narkotika adalah Provinsi Bali. Hal ini terutama disebabkan oleh status Bali sebagai tujuan pariwisata yang populer. Dapat diidentifikasi melalui sejumlah kasus penyelundupan narkotika yang melibatkan warga negara asing (WNA). Di Provinsi Bali, penyelundupan narkotika tampaknya semakin canggih dan terus berkembang dengan cepat, dengan banyak metode baru yang digunakan untuk membawa narkotika ke wilayah tersebut (Suparta, 2015)

Beberapa faktor yang mendorong WNA untuk terlibat dalam penyelundupan narkotika ke Provinsi Bali meliputi:

1. Harga narkotika di Bali yang relatif tinggi, mendorong para penyelundup atau kurir untuk mencari cara untuk membawa narkotika dengan berbagai metode.
2. Imbalan finansial yang besar yang dapat diperoleh oleh penyelundup atau kurir jika mereka berhasil menyelundupkan narkotika ke tujuan tertentu.
3. Adanya ancaman terhadap keluarga penyelundup atau kurir jika mereka menolak untuk terlibat dalam penyelundupan narkotika (termasuk kasus penyelundupan narkotika yang melibatkan warga negara Inggris) (Suparta, 2015).

Pemerintah Indonesia telah mengatur penegakan hukum terhadap kejahatan narkotika melalui Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Saat ini, Badan Narkotika Nasional Indonesia berusaha keras untuk melawan dan memberantas peredaran narkotika di masyarakat, dengan tujuan melindungi generasi muda dari penyalahgunaan narkotika. Di Provinsi Bali, Badan Narkotika Nasional Provinsi Bali berperan aktif dalam mengungkap berbagai jenis kejahatan narkotika yang terjadi di wilayah tersebut. Salah satu kasus yang terkenal adalah kasus "Bali Nine" pada tahun 2010, yang melibatkan penyelundupan narkotika ke Provinsi Bali oleh warga negara Australia, yang berhasil dicegah oleh Badan Narkotika Nasional di Bandara Ngurah Rai (Pramana et al., 2022)

Pemerintah juga telah memperketat penegakan hukum terhadap kejahatan narkotika dengan memberlakukan hukuman mati bagi pelaku penyelundupan narkotika ke wilayah Indonesia. Namun, langkah ini harus diimbangi dengan upaya yang berkelanjutan dalam memberikan penyuluhan kepada generasi muda tentang bahaya penyalahgunaan narkotika (Pramana et al., 2022)

### METODE PENELITIAN

Penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif yang berlandaskan pada kerangka hukum normatif sebagai dasar utama penelitian (Robbani & Yuliana, 2022) Data yang diperoleh diberikan deskripsi dan dikumpulkan melalui berbagai sumber yang termasuk dalam kategori dokumen, wawancara, serta observasi subjek penelitian.

Dengan perspektif hukum normatif sebagai landasan, tujuan utama penelitian ini adalah untuk melakukan pemeriksaan serta evaluasi terhadap konstruksi hukum yang sedang berlaku, prinsip-prinsip dasarnya, regulasi yang relevan, serta implementasinya dalam konteks praktis (Putranto & Harvelian, 2023)

Pentingnya literasi hukum dalam proses telaah literatur menjadi sangat menonjol. Seleksi sumber literatur didasarkan pada beragam jenis sumber, termasuk buku, artikel ilmiah, dan literatur tambahan lainnya. Pendekatan ini bertujuan untuk menggali pemahaman mendalam terhadap norma-norma hukum yang terkait dengan fokus penelitian (Lewansorna et al., 2022)

Selama tahap pengumpulan data, sumber data dibagi menjadi dua kategori, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer melibatkan dokumen resmi yang dikeluarkan oleh entitas pemerintah serta dokumen lain yang memiliki validitas yang dapat diverifikasi (Irawan, 2020) Meskipun sumber data sekunder mungkin memiliki tingkat keotentikan hukum yang berbeda dari data primer, keduanya saling melengkapi dalam proses pengumpulan data. Penelitian ini didominasi oleh tinjauan literatur, dengan analisis kualitatif sebagai teknik utama untuk menyajikan kesimpulan berdasarkan temuan (Lewansorna et al., 2022)

### PEMBAHASAN I

1. **Hasil**

Berdasarkan data P4GN antara tahun 2014 hingga 2016, terdapat tren peningkatan yang signifikan dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan serta peredaran gelap narkoba. Kasus-kasus narkoba secara keseluruhan mengalami peningkatan yang cukup besar. Salah satu peningkatan terbesar terlihat pada kasus narkotika, dengan persentase peningkatan sebesar 23,58% dari 23.134 kasus pada tahun 2014 menjadi 28.588 kasus pada tahun 2015. Tren peningkatan ini berlanjut, dengan kasus narkotika yang meningkat 26,9% dari 28.588 kasus pada tahun 2015 menjadi 36.279 kasus pada tahun 2016. Dengan semakin berkembangnya kejahatan narkotika sebagai kejahatan lintas batas negara yang melibatkan kelompok terorganisir, para pelaku memiliki jalur khusus untuk mendistribusikan narkotika di seluruh dunia (Ramadhani, 2019)

Wilayah Indonesia yang luas dan memiliki perbatasan langsung dengan negara-negara tetangga telah menjadi pintu masuk yang menarik bagi sindikat internasional dalam upaya mereka memasukkan narkotika ke negara ini (Ramadhani, 2019)

Hasil wawancara dengan seorang pegawai dari Badan Narkotika Nasional Provinsi Bali, Bapak M.B Yuda Pratama, yang menjabat sebagai Sub Koordinator Penyidik pada tanggal 24 Januari 2022, mengungkapkan bahwa kasus-kasus penyelundupan narkotika oleh warga negara asing di Bali selalu melibatkan upaya menyembunyikan narkotika tersebut. Sebagai contoh, pada tahun 2019, dua warga negara asing asal Thailand, Mr. Prakob Seetasang dan Mr. Adison Phonlamat, diketahui telah menyelundupkan narkotika yang disembunyikan di dalam tubuh mereka. Keduanya mengaku bahwa di Thailand, mereka telah menelan paket berisi narkotika metamfetamin (shabu), yang kemudian dievakuasi saat mereka buang air besar. Hasilnya, dari Mr. Prakob Seetasang berhasil ditemukan dan disita 49 paket metamfetamin, dengan berat total 528,03 gram brutto atau 482,46 gram netto. Sementara itu, dari Mr. Adison Phonlamat ditemukan dan disita 51 paket metamfetamin, dengan berat total 554,45 gram brutto atau 507,02 gram netto. Kedua tersangka dijerat dengan Pasal 102 huruf (e) juncto Pasal 103 huruf (c) UU Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan juncto Pasal 113 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Pasal ini menetapkan hukuman pidana mati, seumur hidup, atau pidana penjara minimal lima tahun dan maksimal 20 tahun, serta denda maksimal Rp10 miliar ditambah sepertiga (Pramana et al., 2022)

1. **Pembahasan**

Dalam rangka melawan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika yang memiliki dampak negatif terhadap masyarakat, negara, dan bangsa, dibentuklah Lembaga Badan Narkotika Nasional (BNN). BNN memiliki perwakilan di tingkat provinsi dan di tingkat kabupaten atau kota sebagai lembaga vertikal. BNN Provinsi Bali mengambil langkah-langkah berikut dalam upaya menanggulangi tindak pidana penyelundupan narkotika oleh warga negara asing (WNA) (Suparta, 2015):

1. Upaya Preventif:
2. Pembentukan Tim Interdiksi di Bandara (Airport Interdiction) dan Pelabuhan (Seaport Interdiction):

Tim interdiksi merupakan gabungan dari berbagai instansi yang memiliki yurisdiksi dalam mencegah atau memantau barang-barang yang mencurigakan atau tidak sesuai dengan formalitas pabean yang diatur dalam undang-undang. Tujuan dari tim interdiksi adalah untuk menghentikan peredaran narkotika oleh sindikat.

1. Rapat Koordinasi Tim Interdiksi:

Badan Narkotika Nasional Provinsi Bali secara rutin mengadakan rapat koordinasi dengan instansi terkait untuk mengatasi masalah dan kendala dalam menangani penyelundupan narkotika.

1. Pemeriksaan dan Penggunaan Alat Deteksi Mesin X-Ray:

Pemerintah provinsi Bali meningkatkan keamanan di pintu masuk seperti Bandara Ngurah Rai dan pelabuhan resmi seperti Gilimanuk dan Padang Bay dengan menggunakan alat deteksi mesin X-Ray.

1. Upaya Represif:
2. Pendirian Pos Interdiksi Terpadu di Bandara Ngurah Rai:

Pendirian pos interdiksi di Bandara Ngurah Rai merupakan langkah penting dalam memeriksa dan menyelidiki pelaku yang dicurigai melakukan penyelundupan narkotika.

1. Pengamanan Barang Bukti dan Pelaku Penyelundup Narkotika atau Kurir Narkotika:

Pengamanan barang bukti memegang peranan penting dalam proses penyelidikan. Barang bukti dapat digunakan dalam penuntutan hukum, dan jika beratnya melebihi 5 gram, pelaku dapat dihukum seumur hidup. Pengamanan juga dilakukan terhadap pelaku penyelundup narkotika atau kurir untuk mencegah tindakan yang tidak diinginkan.

1. Tindakan Hukum Terhadap Pelaku Penyelundupan Narkotika yang Terbukti:

Tim interdiksi provinsi Bali memiliki wewenang untuk menindak warga negara asing yang terbukti melakukan tindak pidana di wilayah hukum Indonesia, sesuai dengan asas teritorial yang dianut oleh Indonesia. Tindakan hukum yang dikenakan kepada pelaku penyelundupan narkotika sesuai dengan peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009, Pasal 113 ayat (1) dan (2) mengenai penyelundupan narkotika.

1. **PENUTUP**
2. **Kesimpulan**

Berdasarkan analisis yang telah disampaikan dalam jurnal ini, dapat ditarik beberapa kesimpulan penting:

Penyelundupan narkotika di Bali adalah masalah serius yang mempengaruhi keamanan nasional dan menimbulkan ancaman serius bagi masyarakat. Kasus-kasus penyelundupan narkotika oleh warga negara asing di Provinsi Bali terus meningkat, menciptakan tantangan yang signifikan bagi penegak hukum dan pemerintah.

Peningkatan harga narkotika di Bali, imbalan finansial yang besar, dan ancaman terhadap keluarga para penyelundup menjadi faktor pendorong utama untuk terlibat dalam penyelundupan narkotika di wilayah tersebut.

Pemerintah Indonesia telah mengambil langkah-langkah keras, termasuk memberlakukan hukuman mati bagi pelaku penyelundupan narkotika. Badan Narkotika Nasional Provinsi Bali juga telah aktif dalam mengungkap dan mengatasi kasus-kasus penyelundupan narkotika.

Dalam upaya menanggulangi penyelundupan narkotika, terdapat upaya preventif seperti pembentukan tim interdiksi, rapat koordinasi, dan penggunaan alat deteksi mesin X-Ray di pintu masuk Bali. Selain itu, upaya represif seperti pendirian pos interdiksi, pengamanan barang bukti, dan tindakan hukum terhadap pelaku penyelundupan menjadi bagian penting dari strategi penanggulangan.

Penyuluhan dan literasi hukum yang lebih baik juga diperlukan untuk mengedukasi masyarakat, khususnya generasi muda, tentang bahaya penyalahgunaan narkotika.

1. **Saran**

Pemerintah harus terus meningkatkan kerja sama internasional dalam upaya memberantas sindikat narkotika lintas batas yang beroperasi di wilayah Indonesia. Ini termasuk pertukaran informasi, pelatihan bersama, dan koordinasi dengan negara-negara tetangga.

Perlu ada upaya yang lebih besar dalam memberikan penyuluhan tentang bahaya narkotika kepada masyarakat, terutama generasi muda. Pendidikan tentang bahaya narkotika harus menjadi bagian integral dari kurikulum sekolah.

Dalam menangani kasus penyelundupan narkotika oleh warga negara asing, pemerintah harus memastikan bahwa proses hukum berlangsung dengan adil dan sesuai dengan standar hukum internasional.

Dengan demikian, upaya hukum dalam mengatasi penyelundupan narkotika di Bali harus terus ditingkatkan dan didukung oleh tindakan preventif, represif, serta pendidikan yang lebih baik. Hanya dengan pendekatan komprehensif ini, kita dapat berharap mengurangi dampak negatif penyelundupan narkotika di Indonesia, khususnya di Provinsi Bali.

1. **DAFTAR PUSTAKA**

Bangun, H. (2018). *PEMBERLAKUAN PIDANA MATI TERHADAP PENGEDAR NARKOTIKA OLEH WARGA NEGARA ASING DILIHAT DALAM PRESEKTIF HAK ASASI MANUSIA*. Universitas Medan Area.

Iin, M. (2018). *PENJATUHAN HUKUMAN MATI TERHADAP WARGA NEGARA ASING PADA KASUS KEJAHATAN NARKOTIKA. Diploma thesis, Universitas Andalas.* Universitas Andalas.

Irawan, V. (2020). ANALISIS YURIDIS TERHADAP PELANGGARAN HAK CIPTA PERMAINAN VIDEO (VIDEO GAMES) BERUPA PEMBAJAKAN SECARA ONLINE. In *Journal of Intellectual Property* (Vol. 3, Issue 2). www.journal.uii.ac.id/JIPRO

Lewansorna, D., Rina, E., Toule, M., & Sopacua, M. (2022). *Pertanggungjawaban Pidana Aparat Kepolisian Yang Melakukan Kekerasan Terhadap Demonstran* (Vol. 2, Issue 1).

Pramana, G. E. S., Dewi, A. A. S. L., & Suryani, L. P. (2022). Upaya Badan Narkotika Nasional Provinsi Bali dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penyelundupan Narkotika oleh Warga Negara Asing. *Jurnal Analogi Hukum*, *4*(1). https://doi.org/10.22225/ah.4.1.2022.31-36

Putranto, R. D., & Harvelian, A. (2023). Tanggung Jawab Pelaku Usaha dalam Transaksi Elektronik melalui Situs Internet di Tinjau dari Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen. *FOCUS*, *4*(1), 36–41. https://doi.org/10.37010/fcs.v4i1.1153

Ramadhani, N. (2019). Upaya Pemerintah Indonesia dalam Menurunkan Angka Peredaran Narkotika di Indonesia yang Dilakukan oleh Pengedar Asing Tahun 2014-2016. *Jurnal of International Relations*, *5*(1).

Robbani, H., & Yuliana, N. (2022). Analysis of Factors Affecting Learning Difficulties during the Covid 19 Pandemic. *FOCUS*, *3*(1), 55–58. https://doi.org/10.37010/fcs.v3i1.537

Suparta, I. K. (2015). *UPAYA BADAN NARKOTIKA NASIONAL (BNN) DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA PENYELUNDUPAN NARKOTIKA OLEH WARGA NEGARA ASING (WNA)*. Universitas Brawijaya.

Sutrisna, M. D., Mertha, I. K., & Swardhana, G. M. (2013). PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOBA YANG DILAKUKAN OLEH WARGA NEGARA ASING. *Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum*, *1*(1).